

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 2 (dua) kantor masing-masing terletak pada :

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. RE. Martadinata No.3 Banjarmasin (70111)

Nomor Telepon : (0511) 3353875 – 3353488 – 3352924

Nomor Faximile : (0511) 3352148

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.4 Banjarmasin (70234)

Nomor Telepon : (0511) 3256711

Nomor Faximile : (0511) 3256710

a. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan serta tugas-tugas pembangunan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan ;
- 3) Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
- 4) Penyelenggaraan lalu lintas angkutan laut ;
- 5) Penyelenggaraan lalu lintas angkutan udara ;
- 6) Pembinaan pos dan telekomunikasi ;
- 7) Pengelolaan unsur ketatausahaan ;
- 8) Pengelolaan unit pelaksana unit daerah

b. Struktur Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas dengan unsur-unsur organisasi sebagai berikut :

- 1) Bagian Tata Usaha ;
- 2) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) ;
- 3) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) ;
- 4) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Laut (LLAL) ;
- 5) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Udara (LLAU) ;
- 6) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi (Postel).

i)Bagian Tata Usaha :

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas, pengelolaan unsure keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol serta penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- i.a) Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja dinas.
- i.b) Pengelolaan unsur keuangan.
- i.c) Pengelolaan unsur kepegawaian.
- i.d) Pengelolaan unsur rumah tangga dan perlengkapan.
- i.e) Pengelolaan surat-menyurat kehumasan dan protokol.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Sub Bagian Program.
- Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Kepegawaian.
- Sub Bagian Umum.

ii) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa, manajemen angkutan dan teknik sarana serta pengendalian operasional terhadap kegiatan lalu lintas jalan.

Sub Dinas LLAJ mempunyai fungsi :

- ii.a) Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar kabupaten/kota dan mengusulkan jaringan transportasi jalan antar kota antar provinsi.
- ii.b) Penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan antar kabupaten/kota dan mengusulkan jaringan transportasi jalan antar kota antar provinsi.
- ii.c) Penyiapan bahan pembinaan manajemen angkutan jalan, pengawasan dan pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas jalan.
- ii.d) Penyiapan rencana pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan pengamanan dan pengawasan lalu lintas jalan.
- ii.e) Penyiapan, penetapan dan pengaturan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang serta menertibkan angkutan lintas antar kota.
- ii.f) Pembinaan pengusaha/asosiasi usaha transportasi jalan.
- ii.g) Penyiapan pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian muatan lebih serta penertiban

penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan antar kabupaten/kota.

ii.h) Pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan teknik sarana angkutan jalan dan sarana uji kendaraan bermotor serta pengelolaan jembatan timbang.

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari :

- Seksi Angkutan Jalan.
- Seksi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Seksi Teknik Sarana Jalan.
- Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.

iii) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) :

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas serta manajemen angkutan, penetapan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota, penyiapan dan penetapan lintas penyeberangan dalam provinsi, pembinaan dan pengeloaan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengendalian operasional kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota.

Sub Dinas LLASDP mempunyai fungsi :

- iii.a) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pengawasan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- iii.b) Penyiapan penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- iii.c) Penyiapan bahan teknis operasional penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- iii.d) Pemantauan dan analisis kinerja operasional prasarana, serta pengawasan teknis operasional pengelolaan prasarana lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- iii.e) Penyiapan, penyusunan dan penetapan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam provinsi dan penetapan lintas penyeberangan lintas antar provinsi.
- iii.f) Penyiapan bahan kebijakan tatanan, penetapan lokasi dan perizinan pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota.
- iii.g) Pembinaan dan bimbingan perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) terdiri dari :

- Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Seksi Kepelabuhanan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Seksi Teknik Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

iv) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Laut (LLAL) :

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Laut (LLAL) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi kegiatan lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran, penyiapan, penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil laut s/d 12 (dua belas) mil laut, serta pengendalian pengawasan pengelolaan pelabuhan provinsi yang dibangun atas prakarsa provinsi dan atau pelabuhan yang diserahkan pemerintah kepada provinsi, serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor pelabuhan laut di tingkat provinsi.

Sub Dinas LLAL mempunyai fungsi :

- iv.a) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional angkutan laut.

iv.b) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepelabuhanan.

iv.c) Pengawasan dan pengendalian kegiatan keselamatan pelayaran.

iv.d) Pengawasan dan pengendalian serta pembinaan kegiatan penanggulangan dan keselamatan pelayaran.

Pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut di tingkat provinsi.

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Laut (LLAL) terdiri dari :

- Seksi Angkutan Laut.
- Seksi Kepelabuhanan dan Kesyahbandaran Laut.
- Seksi Navigasi Laut.
- Seksi SAR.

v) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Udara (LLAU) :

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Udara (LLAU) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara yang dibangun atas prakarsa provinsi dan atau bandar udara yang diserahkan pemerintah kepada provinsi serta kegiatan angkutan udara, keselamatan penerbangan, sistem operasi perawatan fasilitas bandar udara serta pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan udara di tingkat provinsi.

Sub Dinas LLAU mempunyai fungsi :

- v.a) Pengawasan dan pengendalian kelancaran kegiatan angkutan udara di wilayah provinsi.
- v.b) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan bandar udara provinsi.
- v.c) Pengawasan dan pengendalian kegiatan sistem operasi dan keselamatan penerbangan.
- v.d) Pengamatan dan pemberian informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- v.e) Pembinaan asosiasi usaha sub sektor perhubungan udara tingkat provinsi.

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Udara (LLAU) terdiri dari :

- Seksi Angkutan Udara.
- Seksi Kebandar Udaraan.
- Seksi Keselamatan Penerbangan.
- Seksi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

vi) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi (Postel) :

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi (Postel) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan usaha jasa perposan dan telekomunikasi termasuk telekomunikasi khusus penyiaran dan teknologi informatika serta standarisasi pos dan telekomunikasi berdasarkan pengaturan pos dan sistem pertelekomunikasian nasional.

Sub Dinas Postel mempunyai fungsi :

- vi.a) Analisis data dan program pelayanan usaha jasa pertelekomunikasian serta pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyiaran.
- vi.b) Analisis data dan program pelayanan usaha jasa pos, filateli serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha serta standarisasi pelayanan jasa pos.
- vi.c) Analisis data dan program pelayanan teknologi informatika serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang teknologi informatika.

Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi (Postel) terdiri dari :

- Seksi Frekuensi Radio.
- Seksi Pos.
- Seksi Teknologi Informatika.

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jumlah Staf.

1. Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Fungsional Analis Kepegawaian

GUSTI RUSMANIAH / NIP. 120 104 614

Penata (III/c)

- b. Fungsional Arsiparis

IDRUS / NIP. 540 008 760

Penata Muda Tk.I (III/b)

c. Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

SIMSON TARIGAN / NIP. 120 114 856

Penata Muda Tk.I (III/b)

2. Jumlah Staf :

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ditunjang oleh sarana dan prasarana, kelembagaan, system dan prosedur serta didukung dengan jumlah pegawai serta anggaran yang memadai. Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) pegawai, yang terdiri dari, 123 (seratus dua puluh tiga) PNS Daerah, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 2 (dua) orang, Tenaga Honor Daerah sebanyak 6 (enam) orang dan Tenaga Honor Non Daerah sebanyak 3 (tiga) orang.

d. Visi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi di Kalimantan Selatan dalam suatu kesatuan sistem transportasi yang maju dan handal, pos dan telekomunikasi yang lancar, berkualitas dan memiliki jangkauan yang luas yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan dalam menunjang pembangunan daerah dan nasional sebagai wahana dalam upaya mensejahterakan bangsa dan negara.

e. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan perhubungan.
3. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan proaktif untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK.
4. Menata kembali Peraturan Perundangan pada sektor perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis.
5. Membentuk iklim yang kondusif dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi serta mengembangkan budaya saing yang sehat.
6. Mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti pentingnya keselamatan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan.

f. Strategi.

1. Strategi Umum.

Kebijakan pengembangan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka pengembangan wilayah sesuai dengan struktur tata ruang yang diharapkan. Maka dalam rangka mencapai sasaran yang dimaksud, sistem transportasi dikembangkan kearah terpadunya intra dan antar moda transportasi darat, laut dan udara.

Pengembangan transportasi diarahkan pada pemantapan Sistem Transportasi Nasional yang maju dan handal sesuai dengan perannya sebagai urat

nadi kehidupan ekonomi, social, budaya, politik dan pertahanan keamanan serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk mewujudkan transportasi nasional yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau, efektif dan efisien. Untuk mendukung produksi dan perdagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha, pengembangan wilayah, peningkatan dinamika pembangunan, serta untuk memperlancar mobilitas manusia, barang dan jasa agar mampu mengantisipasi perkembangan perdagangan global dengan melibatkan peran serta masyarakat dan usaha nasional.

Pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan untuk memperlancar arus surat, barang dan informasi serta makin memperluas jangkauan keseluruh pelosok tanah air dan ke luar negeri.

2. Strategi Sektor.

a. Transportasi Darat.

a.i) Angkutan Jalan.

Tujuan pembangunan transportasi jalan adalah untuk meningkatkan kelancaran aksesibilitas ke dan dari daerah pedalaman pedalaman, antar pedalaman, antar wilayah pengembangan serta mendukung pengembangan kawasan strategis dengan meningkatkan kondisi jalan yang telah ada maupun pembangunan jalan baru serta peningkatan pelayanan transportasi, penataan struktur dan penyederhanaan sistem perizinan.

b.i) Angkutan Sungai dan Danau.

Pengembangan transportasi sungai dan danau di Kalimantan Selatan diarahkan pada peningkatan kondisi alur pelayaran, baik lebar dan kedalamannya maupun fasilitas perambuan untuk lebih menjamin keselamatan dan kelancaran angkutan.

c.i) Angkutan Penyeberangan.

Pengembangan transportasi angkutan penyeberangan diarahkan pada peningkatan angkutan penyeberangan pada lintas Batulicin – Kotabaru, Banjarmasin – Marabahan dan direncanakan pembukaan lintas penyeberangan Batulicin (Kalimantan Selatan) – Parepare (Sulawesi Selatan).

b. Transportasi Laut.

Pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Selatan yang berperan penting dalam transportasi laut adalah :

a.i) Pelabuhan Trisakti, berfungsi sebagai pelabuhan samudera.

b.i) Pelabuhan Kotabaru, berfungsi sebagai pelabuhan nusantara.

c.i) Pelabuhan Mekar Putih, berfungsi sebagai pelabuhan khusus ekspor batubara.

d.i) Pelabuhan Martapura Baru, berfungsi sebagai pelabuhan pendukung pelabuhan Trisakti.

c. Transportasi Udara.

Bandar Udara Syamsudin Noor adalah pintu gerbang utama Kalimantan Selatan lewat pelayanan angkutan udara baik dari wilayah Kalimantan Selatan maupun dari kawasan-kawasan Kalimantan Selatan yang telah dilayani oleh angkutan udara seperti Stagen Kotabaru, Tanah Bumbu, Warukin Tanjung, Mekar Putih dan Tanjung Pemancingan.

d. Pos dan Telekomunikasi.

Pengembangan pos dan telekomunikasi di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk yang cukup besar yang tersebar tidak merata akan memerlukan sarana pos dan telekomunikasi yang handal dan memiliki jangkauan pelayanan yang luas. Hal ini merupakan infrastruktur yang sangat penting terutama untuk mendorong peningkatan perekonomian dan terselenggaranya komunikasi, informasi dan data secara nasional maupun internasional.

Pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan untuk memperlancar arus surat, barang dan informasi serta memperluas jangkauan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan ke luar negeri dengan meningkatkan efisiensi dan keandalannya dalam pemberian jasa komunikasi, informasi surat-menyurat, arus barang dan uang kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi modern.

g. Hasil (*Out Come*) Yang Dicapai Pada Tahun 2002 – 2006.

Dalam penggalan penerimaan/Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber dana berasal dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai langkah dan persiapan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud melalui penentuan indikator kerja guna pencapaian hasil (target) yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan baik dalam pelaksanaan tugas rutin maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor Perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan, sumber dana berasal dari APBD dan APBN dari tahun 2002 s/d tahun 2007 telah terealisasi dengan baik dan mencapai sasaran (target) yang telah ditentukan dan hasilnya (*out come*) berupa kelancaran, keselamatan di sektor Transportasi di Kalimantan Selatan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki 2 (dua) buah Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor namun sampai saat ini ke dua Unit Pelayanan tersebut belum menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas direncanakan akan mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT-Dinas) Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut :

- a. Jembatan Timbang Liang Anggang (Kabupaten Banjar), dibangun/dipasang pada tahun 1996 dengan luas tanah 2.400 m² dan luas bangunan 200 m².

- b. Jembatan Timbang Kintap (Kabupaten Tanah Laut), lokasi di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, dibangun pada tahun 2004 dengan luas tanah 140 X 71 m2 dan luas bangunan 200 m2.

i. Kewenangan Yang Dimiliki.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan serta tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Laut, Angkutan Udara.
- c. Pembinaan Pos dan Telekomunikasi.
- d. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan dan UPT Dinas Provinsi.

STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



B. Deskripsi Data

1. Responden

a) Identitas

Nama : Deddi H.

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : S1. Teknik Penerbangan
Pekerjaan : Staf Kebandar Udaraan (LLAU)
Alamat : Jl. A. Yani. Km. 27. ¹

Menurut bapak DH sebagai wakil koordinator Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor tersebut mengatakan, hal-hal yang melatar belakang kelahiran perda yang demikian tersebut yaitu untuk menyediakan embarkasi haji mengingat masyarakat Kalimantan Selatan dan daerah sekitarnya berangkat haji tidak dapat menggunakan maskapai penerbangan (pesawat) dikarenakan situasi dan kondisi bandara pada waktu itu tidak memungkinkan, atas dasar inisiatif itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal memudahkan pelayanan kepada masyarakat daerahnya terhadap pengadaan pelayanan tersebut.

Disamping itu juga, adanya keinginan dari Pemerintah Daerah setempat untuk meningkatkan dan mewujudkan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin menjadi Bandar Udara bertaraf Internasional.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai itu semua yakni dengan cara menyediakan atau menginvestasikan fasilitas di bandara Syamsudin Noor tersebut, yaitu dengan membangun fasilitas berupa *Runway* (Landasan Pacu), *Taxiway* (Jalan), Pemakaian *Apron* (Tempat Parkir Pesawat), *Air Field Lights* (Pemakaian

¹Deddi H, Staf Kebandar Udaraan (LLAU), Wawancara Formal, Banjarmasin, 14 September 2011.

Tambahan Alat Bantu Pendaratan) , Sarana Prasarana Keamanan, dan membebaskan tanah di sekitar bandara sebesar kurang lebih Rp. 121.481.489.128,- (Seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua delapan rupiah).

Berawal dari investasi fasilitas tersebut, oleh Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dengan Instansi Dinas Perhubungan membentuk perda yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Adapun nama retribusi tersebut adalah Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas landasan dan penyediaan fasilitas tersebut yang telah dibangun dengan menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta subjeknya adalah orang pribadi calon penumpang Pesawat Udara yang akan berangkat melalui Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi tersebut pada dasarnya untuk menutupi biaya pembangunan fasilitas landasan dengan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya untuk menutupi biaya pembangunan fasilitas landasan tersebut meliputi biaya Survey lapangan, biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan. Besar tarif retribusi yang dimaksudkan Rp. 3000,- untuk setiap orang.

Pembentukan perda tersebut tentunya dilandasi dengan unsur-unsur yuridis lainnya atau dalam kata lain dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain Mengenai Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
2. Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209),
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53),
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834),

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287),
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128),
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

15. Peraturan Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 1987 Nomor 1)
16. Peraturan Daerah Kalimantan selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13).

Berbagai proses yang telah dilakukan hingga pada sampai titik akhir yaitu terbentuknya perda yang bersangkutan dalam perda yang sudah siap dijalankan atau dalam kata lain tinggal meminta pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk siap diundangkan. Namun setelah perda tersebut dikirim dan diproses oleh Menteri Dalam Negeri ternyata perda yang demikian dianggap bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri atau dalam kata lain dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Senada dengan bunyi perda-perda yang telah dipermasalahkan juga sebelumnya bahwa Menteri Dalam Negeri dan akan melakukan pemberhentian pelaksanaan dan mencabut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah serta materi

muatannya tidak termasuk secara limitatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tanggal 5 Januari 2010 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor dibatalkan dan dicabut oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun yang menjadi alasan Menteri Dalam Negeri terhadap pembatalan atau pencabutan perda tersebut adalah Pemerintah Daerah setempat tidak ada memberikan pelayanan sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga, Pemerintah Daerah hanya dapat memperoleh pendapatan dari bagian laba sesuai dengan nilai investasi yang dilakukan terhadap bandar udara tersebut.

Setelah perda tersebut dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengirim Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188/00982/KUM yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Kepala Biro Hukum Sekjen Depdagri dengan perihal memohon waktu penundaan pembatalan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai nilai investasi di bandara dengan membangun fasilitas *Runway*, *Taxiway*, *Apron*, dan sarana prasarana keamanan serta membebaskan tanah di sekitar bandara sebesar lebih kurang Rp. 121.481.489.128,- (seratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan

puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

2. Bahwa dengan adanya pembangunan fasilitas tersebut, maka Pemerintah Daerah memberikan jasa terhadap masyarakat, sehingga dilakukan pemungutan dan sebelum daerah tersebut di terapkan.
3. Bahwa pada saat ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. Angkasa Pura I masih dalam tahap negosiasi, berkenaan dengan bagi hasil laba dari nilai investasi dimaksud.

Meskipun penundaan pembatalan serta pencabutan tersebut diterima oleh Menteri Dalam Negeri tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat memungut retribusi kepada calon penumpang pesawat udara dikarenakan perda tersebut masih dalam tahap proses sampai perda tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Tepatnya pada tanggal 14 Juli 2011 bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin yang dulunya diperjuangkan supaya bisa diterima dan diundangkan dalam lembaran daerah ternyata secara resmi dicabut dan dibatal oleh Menteri dalam Negeri, terbukti dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Banjarmasin oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan persetujuan bersama DPRD Prov. Kalsel.

Adapun pertimbangan Gubernur dengan dengan persetujuan DPRD bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/17/SJ. Pada tanggal 5 Januari 2010 perihal Perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Surat Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Nomor : S-09/MK.10/2006. Tanggal 23 juni 2006 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.

2. Responden

b) Identitas

Nama : GT. M. Noor Alamsyah
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : S2. Ilmu Hukum (Kontruksi Ilmu Hukum Tata Negara)
Pekerjaan : Kasubag Perumusan Perda Biro Hukum Setda Prov. Kalsel
Alamat : Jl.Trans Kalimantan. Komplek Kebon Jeruk 3.²

Menurut bapak GT. M. Noor Alamsyah sebagai Perumusan Perda di Biro Hukum Pemprov. Kalsel, Pada dasarnya Pembentukan Perda Prov. Kalsel No. 10

²GT. M. Noor Alamsyah, Kasubag Perumusan Perda Biro Hukum Setda Prov. Kalsel, wawancara Formal, Banjarmasin, 23 September 2011.

Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor tersebut merupakan ide atau inisiatif dari Dinas Perhubungan Kominfo Kalimantan Selatan yang memang perlu di usulkan kepada pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan emberkasi haji dan juga mengingat bahwa pada saat ini Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin menduduki ranking ke-40 (terakhir) bandara besar yang ada di Indonesia. Tetapi harapan kedepannya Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin akan berubah menjadi bandara kebanggaan Kalimantan Selatan yaitu menjadi Bandara Internasional yang bisa didarati pesawat berukuran lebar dengan segala ukuran atau dalam kata lain sanggup melayani semua ukuran jenis pesawat besar.

Untuk memenuhi usulan serta dalam menyediakan prasarana tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama dilakukan memperpanjang Landasan Pacu (*Runway*) sepanjang 250 meter dengan lebar 45 meter. *Runway* tersebut terdiri dari 3 lapisan, pertama lapisan paling atas terbuat dari plat beton setebal 36 cm serta dibawah plat beton itu dipasang CTBC (Cemen Treated Base Course) setebal 20 cm, dengan pondasi (lapisan paling dasar) setebal 22 cm sehingga *runway* baru tersebut dijamin akan aman selama 15-20 tahun kedepan.

Namun bukan hanya Runway saja yang telah disediakan tetapi pembangunan fasilitas lainnya juga dibangun seperti halnya *Taxiway*, *Apron*, sarana keamanan dan bahkan sampai pada membebaskan tanah disekitar bandara yang nilainya Rp. 121.481.489.128.

Menindak lanjuti ide tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merancang suatu draft awal atau peraturan dalam bentuk kasar yang masih belum sempurna, setelah draft tersebut selesai rancangannya dengan dilandasi dengan berbagai pertimbangan Peraturan Perundang-undangan maka draft rancangan peraturan daerah tersebut diserahkan kepada Biro Hukum Setda Provinsi untuk ditindak lanjuti. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal menindak lanjuti tersebut yaitu melakukan harmonisasi hukum terhadap rancangan peraturan tersebut baik dengan peraturan setara atau sejajar, rendah, lebih tertinggi, dan bertentangan dengan kepentingan umum supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang lainnya.

Proses harmonisasi atau penyelarasan sudah dilakukan lalu dilakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal membahas hal yang prinsip seputar tentang materi muatan peraturan tersebut anatara lain : a. Nama, objek dan subjek retribusi, b. Golongan retribusi, c. Cara mengukur tingkat penggunaan retribusi, d. Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, e. Wilayah pemungutan, f. Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi, biaya operasional pungutan dan lain sebagainya.

Setelah semuanya dilakukan lalu draft rancangan peraturan daerah tersebut diserahkan kepada DPRD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dibahas kembali serta demi meminta persetujuan terhadap draft rancangan peraturan daerah tersebut dan pada akhirnya ditetapkanlah draft rancangan peraturan daerah tersebut sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun

2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Demi memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan peraturan daerah tersebut dapat dijalankan maka harus memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang tentunya sebagai pejabat yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri. Setelah rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor diserahkan untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal melakukan evaluasi atas Raperda tidak lain yaitu untuk memperoleh keserasian antara Kebijakan Daerah dan Kebijakan Nasional, Keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Bertepatan pada tanggal 5 Januari 2010 hasil dari evaluasi Raperda yang bersangkutan bertentangan dengan UU NO. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangun Pihak ketiga dan Peraturan Daerah yang menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan kepada pihak ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah maka boleh dikatakan itu semua membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.

Mengacu kepada Surat Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu ditindak lanjuti mengingat perda ketentuan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bertentangan kriteria retribusi yaitu retribusi bersifat pajak karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan adanya hasil evaluasi dari Mendagri tersebut maka mengharuskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan revisi/melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang dimaksud. Berbagai cara yang telah dilakukan dari proses permohonan penundaan pencabutan Raperda sampai kepada proses negosiasi yang melibatkan DPRD Prov. Kalsel namun hasilnya tidak merubah apapun yaitu raperda tersebut tidak bisa mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Dalam Negeri.

Demi menjaga hubungan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maka dalam proses pencabutan Mendagri merekomendasikan pencabutan raperda tersebut secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan persetujuan bersama DPRD Prov. Kalsel pada tanggal 14 Juli 2011, tentunya pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah dimasukan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 6.

3. Responden

c) Identitas

Nama : Yaula Stellamaris
Umur : 36 Tahun
Pendidikan : S1. Ekonomi
Pekerjaan : Stap Kebandar Udaraan (LLAU)
Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 3 Banjarmasin ³

Menurut Ibu YS sebagai ketua koordinator implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin dilapangan pada awal mulanya dilatarbelakangi berbagai kendala, salah satu kendala yang paling dominan dalam masa sosialisasi tersebut selama menjalani 3 bulan adalah keengganan masyarakat untuk membayar retribusi dan ditambah lagi dengan masyarakat yang berada diluar daerah Kalimantan Selatan yang tidak tahu akan Peraturan Daerah tersebut.

Penarikan retribusi pada orang yang bepergian melalui Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin tersebut pada dasarnya dilandasi dengan berbagai fasilitas pembangunan di bandara salah satu diantaranya pembangunan alat pendaratan seperti *Apron, Taxiway, Runway* sehingga mempermudah kelancar penerbangan dan masyarakat juga menjadi lebih mudah dalam bepergian.

Penarikan retribusi terhadap calon penumpang pesawat udara tersebut yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2010 dengan total perolehan yang

³Yaula Stellamaris, Stap Kebandar Udaraan (LLAU), Wawancara Formal, Banjarmasin, 19 Oktober 2011.

didapatkan sebesar Rp. 16.911.875.000, serta kontribusi dari PT. Angkasa Pura I atas kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan total Rp. 2.489.302.296. Dapat dikatakan bahwa total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap asset yang ada di bandara tersebut sebesar Rp. 19,401.177.298.

Keuntungan dari asset yang tersebut tentunya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diawali dengan penyediaan fasilitas pembangunan untuk kelancaran penerbangan dengan menggunakan dana APBD Kalimantan Selatan sebesar Rp.121.531.157.028, dan jika dibandingkan dengan total yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut maka Pemda Kalsel masih mengalami kerugian atau dalam kata lain yang masih belum terbayar sebesar Rp. 102.129.979.732.

Uraian asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Sebagai berikut:

Tabel Uraian Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di Bandar
Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

| No. | Uraian Asset | Volume | Satuan |
|-----|--------------|--------|--------|
|-----|--------------|--------|--------|

| | | | |
|-----|---|------------|-------|
| 1. | Tanah | 262.631,00 | M2 |
| 2. | <i>Overlay dan Turning Area</i> | 101.400,00 | M2 |
| 3. | Konstruksi Perpanjangan <i>runway</i> | 12.600,00 | M2 |
| 4. | Penghubung Landasan Pacu (<i>Taxiway</i>) | 11.672,00 | M2 |
| 5. | Tempat Parkir Pesawat (<i>Apron</i>) | 51.072.,00 | M2 |
| 6. | <i>Overrun</i> | 2.700,00 | M2 |
| 7. | <i>Turning Area</i> | 1.500,00 | M2 |
| 8. | <i>Service Road</i> | 1.145,44 | M2 |
| 9. | Pagar <i>Wire Mesh</i> | 4.275.76 | M2 |
| 10. | Alat Bantu Pendaratan terdiri: a. <i>Runway Edge Lighting</i> b. <i>Taxiway Edge Lighting</i> c. <i>Apron Edge Lighting</i> d. <i>Apron Flood Light</i> | I,00 | Paket |

Uraian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan

Selatan yang menggunakan APBD Prov. Kalsel sebagai berikut:

Tabel Uraian Biaya Yang Dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Untuk

Pembangunan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

| No. | Uraian Biaya | Dana Yang Dikeluarkan | |
|-----|--|-----------------------|-------------------|
| I. | Pembebasan Tanah (262.634 m2) | | |
| 1. | Biaya Pembebasan Tanah | Rp. | 13.494.275.596,- |
| 2. | Biaya Panitia Pengadaan Tanah | Rp. | 412.852.900,- |
| II. | Biaya Pembangunan Fisik | | |
| 1. | Pembangunan fisik | Rp. | 100.925.305.630,- |
| | Supervisi | Rp. | 4.397.000.000,- |
| | Studi KKOP dan Kebisingan | Rp. | 874.000.000,- |
| 2. | Studi AMDAL | Rp. | 436.000.000,- |
| | Studi PCN | Rp. | 545.877.000,- |
| 3. | Studi <i>Instrument Flight Procedure</i> | Rp. | 445.846.000,- |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

C.

Analisis Data

1. Sejarah Pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No.10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Uraian sejarah suatu pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin tersebut merupakan gambaran suatu rangkaian peristiwa-peristiwa penting, seperti kebijakan pengembangan transportasi udara yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka pengembangan wilayah sesuai dengan struktur tata ruang yang diharapkan.

Sejarah kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh pengadaan pelayanan emberkasi haji, mengingat akan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi udara yang terpadu, lancar, aman, nyaman, cepat, terjangkau, efektif, dan efisien. Disamping itu juga, untuk mendukung produksi dan perdagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja maupun mampu mengantisipasi perkembangan perdagangan global dengan melibatkan peran serta masyarakat dan usaha nasional.

Embarkasi haji tersebut nantinya dapat diharapkan mampu menampung para jemaah haji untuk berangkat maupun kepulangan para jemaah melalui Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, sebagaimana dengan adanya penambahan ataupun perbaikan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan selaku penyandang dana pembangunan.

Juga adanya keinginan dari Dinas Perhubungan Kominfo yang ingin menjadikan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai bandara yang bertaraf internasional yakni bandara yang bisa dipakai untuk berbagai jenis ukuran Pesawat Udara dan yang bisa menjadi bandara kebanggaan Kalimantan Selatan, mengingat bahwa Bandara Udara Syamsudin Noor Banjarmasin tersebut menduduki ranking ke-40 (terakhir) bandara besar yang ada di Indonesia.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mendanai fasilitas pembangunan tersebut menginginkan adanya penerikan biaya kepada calon penumpang pesawat udara yang tujuannya untuk menutupi biaya survey lapangan , biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 3000 sebagaimana yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dimaksud, meskipun pada kenyataanya Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diterapkan dilapangan. Kebijakan umum tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah.

Disisi lain juga dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah tersebut untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, lalu Pemerintah pusat tidak terlalu terbebani untuk pengeluaran keperluan daerah.

Dalam rentetan peristiwa tersebut yaitu dari dasar pemikiran perlunya pengadaan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi standar bandara yang bertaraf internasional sampai pada Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan diakhiri dengan keputusan pada Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang bersangkutan dibatalkan, meskipun pada proses pembatalan atau pencabutannya dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Propinsi sendiri.

Proses penyediaan fasilitas yang diperlukan seperti *Runway, Taxiway, Apron* dan sampai pada pembebasan tanah di sekitar bandara sebesar lebih kurang Rp. 121.481.489.128,- merupakan sebuah bentuk investasi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada calon penumpang pesawat udara, atas dasar demikian Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sebuah perda. Sepintas anggapan tersebut bisa dianggap bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada calon penumpang namun jika ditelusuri lebih mendalam bahwa pelayanan tersebut bukan tertuju kepada calon penumpang pesawat udara melainkan pelayanan kepada para pengelola maskapai penerbangan, yakni Departemen Perhungan yang diwakilkan kepada PT (Persero) Angkasa Pura I.

Berbarengan dengan penetapan perda yang bersangkutan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi telah melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama pemanfaatan dengan PT Angkasa Pura I yaitu dalam setiap tahun sekali PT Angkasa Pura I memberikan dana atas hasil pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun sebelumnya. Kontrak yang demikian tersebut semakin menambah pelanggaran.

Hal-hal yang demikian terbukti dengan keluarnya Surat Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bertentangan kriteria retribusi yaitu retribusi bersifat pajak karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sebagaimana telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Surat Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Nomor : S-093/MK.10/2006 tersebut ditujukan kembali kepada Menteri Dalam Negeri. Atas kewenangannya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran dengan nomor 188.34/17/SJ, yang ditujukan kembali kepada para Gubernur dan para Bupati/Walikota yang ada diseluruh indonesia dengan perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sehubungan perihal penataan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana penyempurnaan dari UU No.34 Tahun 2000, menyatakan harus segera melaporkan pelaksanaan penataan, penghentian, dan pencabutan Peraturan Daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi serta materi muatannya tidak termasuk atau diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

2. Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Selatan No.10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Berbicara tentang implementasi suatu peraturan daerah tentu tidak terlepas dengan hal-hal yang bersifat teknis baik itu dimulai dengan nama, objek, subjek, golongan, bahkan sampai pada tataran ketentuan pidana, kesemuannya itu bertujuan untuk memenuhi asas-asas pembentukan peraturan daerah. Jika suatu peraturan daerah tanpa dilandasi dengan asas-asas pembentukan peraturan daerah maka dapat dibayangkan akan terjadi suatu ketidakefektifan yang terjadi dilapangan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika suatu peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang, tentunya dalam hal ini adalah Dishub Kominfo yang berkoordinasi dengan Pemprov. Kalsel serta dari segi teknis yaitu dijalankan oleh Dishub Kominfo sendiri. Namun ada

beberapa hal yang menarik didalam perturan daerah tersebut untuk telusuri lebih lanjut yaitu cara pungutan dan besarnya tarif yang dibebankan kepada subjek peraturan daerah tersebut.

Perda yang bersangkutan tersebut mencantumkan bahwa tarif retribusi dipungut pada calon penumpang pesawat udara pada saat akan melakukan *check in* diruang tunggu keberangkatan dengan besarnya tarif Rp. 3000 untuk setiap orang. Penerapan tersebut pada awal merupakan merupakan sebuah Surat Keputusan Kepala Daerah yang mendapat persetujuan dari DPRD Kalsel untuk melakukan pungutan tambahan atas Jasa Layanan Penumpang Pesawat Udara Di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, dengan harapan bahwa pembahasan dan penetapannya sesegera mungkin dilakukan.

Dishub Kominfo dalam perda tersebut selaku koordinator pelaksanaan pemungutan, tentu dalam hal pengumpulan tersebut Dishub Kominfo harus menyetorkan dana keseluruhan tersebut ke Kas Daerah/Dispenda selambat-lambat 1 (satu) hari setelah dana tersebut terkumpul.

Pelaksanaan perda dari segi teknis dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pembentuk peraturan daerah tersebut mengingat situasi dan kondisinya dilapangan berjalan sesuai dengan aturan dalam perda yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya juga hampir tidak pernah dijumpai pelanggaran pidana yang disebabkan karena tidak membayar retribusi.

Dibalik kesuksesan pelaksanaan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Propinsi kalimantan Selatan tersebut merupakan nilai tambah bagi PAD

Kalsel, namun disisi lain Pemerintah Kalimantan Selatan melakukan pelanggaran peraturan hukum yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK/.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dampaknya tersebut merupakan sebuah ancaman berupa Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bahwasanya Dana Alokasi Umum tersebut merupakan transferan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat *Block Grant* yang kewenangan dan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah. Dan dari segi tujuan bahwa DAU tersebut untuk pemerataan keuangan daerah, termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, juga merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD.

Jadi bisa dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mengambil resiko berupa penghilangan APBD Kalsel yang jumlahnya lebih banyak didapatkan dari pemerintah pusat, demi memperoleh PAD seperti Penerapan Perda Prov. Kalsel No. 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang nilainya tersebut tidak sebanding dengan DAU yang memang diperuntukkan untuk pemerintah daerah.

Memang kekeliruan tersebut berawal dari adanya rencana penerapan perda yang bersangkutan, sebaliknya jika rencana penerapan perda tersebut diurungkan dan diganti dengan sebuah perjanjian kesepakatan dengan PT. Angkasa Pura I yaitu berupa penarikan sebesar Rp. 3000 setiap calon penumpang pesawat udara tersebut hanya dibebankan kepada PT. Angkasa Pura I, jadi kesan pembebanan kepada masyarakat tersebut tidak terlalu dominan dan merupakan hal yang wajar mengingat layanan pembangunan fasilitas tersebut tertuju kepada kemudahan pesawat untuk beraktifitas. Hal tersebut terbukti seperti pembangunan fasilitas *Apron* (Tempat Parkir Pesawat) yang digunakan untuk memarkir pesawat dalam keadaan jam sibuk.